



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumastibrata Nomor 3 Telepon (0265) 773709, 775523
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 421.3/276 -Kab/2003

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK MUHAMMADIYAH BOJONGKANTONG
JALAN PANGAIRAN NOMOR 07 BOJONGKANTONG - LANGENSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Menimbang

- a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat.
- b. bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian sekolah swasta untuk pemerataan pendidikan perlu mendapat dorongan dari pemerintah.
- c. untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan pembinaan dipandang perlu pendirian sekolah swasta di Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 399 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002, tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 tahun 2002, tentang Perangkat Daerah;
8. Keputusan Bupati Nomor 50 tahun 2002, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan

1. Surat dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ciamis Nomor 1-A/27/2002, tanggal 22 Nopember 2002, tentang Permohonan Izin Operasional SMK Muhammadiyah Bojongkantung Kabupaten Ciamis;
2. Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ciamis Nomor 009/SK-PDMA/1-A/-n/1996, tanggal 12 Oktober tahun 1996, tentang Susunan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ciamis;
3. Rekomendasi Tim Studi Kelayakan Pendirian SMK Muhammadiyah Bojongkantung Nomor 848/65-Diak/2003, tanggal 10 Februari 2003.

574-12
9.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Ciamis untuk mengoperasionalkan SMK Muhammadiyah Bojongkantung Kabupaten Ciamis mulai tahun pelajaran 2003/2004;
- Kedua : Menugaskan kepada Kasubdin SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan pembinaan agar tercipta landarnya penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah;
- Ketiga : Pemberian izin sebagaimana pada dikum PERTAMA dalam Surat Keputusan ini, sepanjang SMK Muhammadiyah Bojongkantung memenuhi semua ketentuan yang berlaku sesuai dengan hasil temuan Tim Studi Kelayakan serta setiap tahun pelajaran diwajibkan melakukan daftar ulang (Herregistrasi) kepada Subdin SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, apabila selama Tahun Pelajaran sedang berjalan terdapat penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka akan diberi sanksi (pencabutan SK. Ijin Operasional).
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pelajaran 2003/2004 dan akan diadakan perubahan apabila diperlukan.



Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal : 13 Februari 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS

Drs. H. Wawan Samaun, N.M.
Pangkat : Pembina
NIP. : 010072725

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Bapak Bupati Ciamis
3. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Ciamis
4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis